



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	TAUFIK HIDAYAT;
Tempat Lahir	:	Lere;
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun/ 25 Februari 2005;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Lere RT 005, Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/06//2024/Reskrim tertanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu SOEMANTRI, SH, Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 April 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Maret 2024 Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 28 Maret 2024 Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan agar Terdakwa TAUFIK HIDAYAT tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK HIDAYAT membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya meminta

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 2 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-46/N.2.14/Eku.2/04/2024 tertanggal 25 Maret 2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Panggo Nae, Desa Parado Nae, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima yang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak korban (merupakan anak yang masih berumur 16 (enam) belas tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5206162405100008) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 11.00 Wita terdakwa pergi ke rumah INA TI yang merupakan bibi terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah tersebut melalui pesan singkat/chat kemudian anak korban datang bersama dengan anak saksi I dan anak saksi II kemudian anak korban turun dari motor sedangkan anak saksi I dan anak saksi II pulang dengan menggunakan motor tersebut.

- Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke rumah, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu anak korban menolak kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban sampai masuk ke dalam kamar sembari mengancam anak korban jika menolak permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video asusila milik anak korban, kemudian

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 3 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong anak korban ke kasur sambil terdakwa memukul wajah anak korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul kening anak korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa membuka paksa baju seragam anak korban dan mengangkat rok anak korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalam anak korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 390/013/RSUD-S/KKRIM/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sondosia Kabupaten Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Nur Efiyanti NIP. 197602012009072001 terhadap anak korban didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Genitalia:

Labium mayora dan labium minora dalam batas normal

Foramen vagina telah menyempit

Hymen terdapat robekan di posisi jam tiga, lima, tujuh, sepuluh

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan laserasi hymen ec trauma benda tumpul, luka lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Panggo Nae, Desa Parado Nae, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima yang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 4 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak korban (merupakan anak yang masih berumur 16 (enam) belas tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5206162405100008) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 11.00 Wita terdakwa pergi ke rumah INA TI yang merupakan bibi terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah tersebut melalui pesan singkat/chat kemudian anak korban datang bersama dengan anak saksi I dan anak saksi II kemudian anak korban turun dari motor sedangkan anak saksi I dan anak saksi II pulang dengan menggunakan motor tersebut.

- Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke rumah, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu anak korban menolak kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban sampai masuk ke dalam kamar sembari mengancam anak korban jika menolak permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video asusila milik anak korban, kemudian terdakwa mendorong anak korban ke kasur sambil terdakwa memukul wajah anak korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul kening anak korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa membuka paksa baju seragam anak korban dan mengangkat rok anak korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalam anak korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 390/013/RSUD-S/KKRIM/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sondosia Kabupaten Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Nur Efiyanti NIP. 197602012009072001 terhadap anak korban didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Genitalia:

Labium mayora dan labium minora dalam batas normal

Foramen vagina telah menyempit

Hymen terdapat robekan di posisi jam tiga, lima, tujuh, sepuluh

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan laserasi hymen ec trauma benda tumpul, luka lama.

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 5 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi berjanji menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. ANAK KORBAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung sudah selama 1 Tahun dari sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan sekitar bulan Desember tahun 2023 di rumah bibi terdakwa di dudun Panggao Nae desa Parado Nae Kec. Parado Wane Kab. Bima.
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa sudah selama 2 Tahun dari tahun 2022 saling mengenal dan dari bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 anak korban mulai menjalin hubungan asmara dengan terdakwa (pacaran).
- Bahwa Terdakwa menunggu anak korban di depan gang rumah bibi nya di Dusun Panggo Nae, Desa Parado Nae, Kec. Parado dan anak korban menuju rumah bibi Terdakwa menggunakan Sepeda motor anak korban bersama teman anak korban yaitu anak saksi I, kemudian setibanya dirumah bibi Terdakwa, Terdakwa yang menunggu anak korban mengajak anak korban masuk kedalam rumah bibi Terdakwa tersebut dengan cara memaksa anak korban menarik tangan anak korban sambil meminta pada anak korban untuk melakukan hubungan badan namun saat itu anak korban menolak dan Terdakwa menarik paksa tangan anak korban sampai masuk kedalam kamar bibi Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 6 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ke atas kasur yang terdapat didalam kamar bibi Terdakwa tersebut dan saat anak korban terlentang di atas kasur tersebut Terdakwa langsung memukul anak korban menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kening anak korban sebanyak 2 kali dengan tangan menggempal, dan Terdakwa membuka paksa baju seragam anak korban sana mengangkat rok sekolah anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa memainkan kemaluannya sampai mengeluarkan sperma d luar dari kemaluan anak korban yaitu di atas kasur dan hal tersebut terjadi setiap kali anak korban bertemu dengan Terdakwa di rumah bibi Terdakwa dan setiap Terdakwa meminta pada anak korban untuk melakukan hubungan badan.

- Bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul anak korban dengan tangan Terdakwa yang mengepal yang mengenai bagian wajah anak korban yaitu dahi anak korban sebanyak 2 kali dan tangan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan kekerasan tersebut terjadi beberapa kali saat Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban.

- Bahwa Terdakwa sering mengancam anak korban akan memviralkan video anak korban dan Terdakwa saat melakukan hubungan badan yang Terdakwa rekam menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dan hal tersebut yang membuat anak korban terancam dan takut sehingga anak korban terpaksa menuruti keinginan Terdakwa, namun untuk hal tersebut Terdakwa tidak merayu dan tidak mengiming-imingi anak korban apapun.

- Bahwa awalnya pada pada tahun 2022 anak korban bertemu dengan Terdakwa di jalan sekitar Parado Wane dan kemudian anak korban berkenalan dengan Terdakwa dan sekitar bulan Nopember tahun 2022 yang anak korban lupa tanggalnya anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, kemudian di bulan Nopember 2022 itu juga Terdakwa mengajak anak korban kerumah bibinya di Dusun Panggo Nae dan sesampainya di rumah bibi Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah bibi Terdakwa yang mana situasi dari rumah tersebut sepi karena bibi Terdakwa sedang pergi bekerja bertani, dan setiap kali anak korban kesana rumah bibi Terdakwa

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 7 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selalu sepi, dan saat anak korban sudah berada didalam rumah Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan saat pertama kali Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, anak korban sempat menolak ajakan Terdakwa dan saat anak korban menolak Terdakwa menarik tangan anak korban sampai masuk kedalam kamar bibi Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur yang terdapat didalam kamar bibi Terdakwa tersebut dan saat anak korban terlentang di atas kasur tersebut Terdakwa langsung memukul anak korban menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kening anak korban sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal, dan Terdakwa membuka paksa baju seragam anak korban sana mengangkat rok sekolah anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa memainkan kemaluannya sampai mengeluarkan sperma d luar dari kemaluan anak korban yaitu di atas kasur dan hal tersebut terjadi setiap kali anak korban bertemu dengan Terdakwa di rumah bibi terdakwa dan setiap Terdakwa meminta pada anak korban untuk melakukan hubungan badan, dan untuk pertama kalinya Terdakwa saat mengajak anak korban melakukan hubungan badan Terdakwa merekam adegan hubungan badan tersebut menggunakan HP Terdakwa yang mana saat Terdakwa memainkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban tangan salah satu tangan Terdakwa memegang HP miliknya dan satu tangan Terdakwa mencekik anak korban, dan saat itu Terdakwa memegang HP Terdakwa di atas badan anak korban dan mengarahkan kamera belakang dari Hp Terdakwa ke arah badan anak korban yang mana saat itu Terdakwa merekam adegan anak korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan, dan setelah Terdakwa merekam adegan hubungan badan yang Terdakwa lakukan terhadap diri anak korban Terdakwa kemudian menggunakan video tersebut untuk mengancam anak korban agar anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa kembali untuk berhubungan badan dengan anak korban.

- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu tetangga rumah anak korban yang melihat adanya video adegan hubungan badan anak korban dengan Terdakwa tersebut di status WA Terdakwa dan di sosial media Facebook kemudian tetangga anak korban tersebut memberitahukan kepada orang tua anak korban akan adanya video

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 8 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian orang tua anak korban menanyakan kepada anak korban terkait video tersebut apakah benar anak korban dan Terdakwa yang ada di video tersebut dan anak korban membenarkan bahwa anak korban yang berada didalam video tersebut, dan akhirnya orang tua anak korban pun mengetahui adanya kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut, serta teman anak korban yang mengantar anak korban saat kerumah bibi Terdakwa yaitu anak saksi I dan II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak korban benar;

2.

SAKSI SUMARNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut yakni pada hari Senin tanggal 27 November 2023sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Panggo Nae, Desa Parado Nae Kec. Parado Kab. Bima.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi di ceritakan oleh anak korban.
- Bahwa pada awalnya saksi di ceritakan oleh anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban yang pada awalnya korban dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah bibi Terdakwa di Dusun Panggo Nae Desa Parado Nae Kec. Parado Kab. Bima kemudian setelah tiba di rumah bibi Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa dengan cara memukul wajah anak korban sehingga anak korban lemas dan tidak berdaya sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban lalu Terdakwa membuat video pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban dan anak korban memberitahu bahwa Terdakwa sudah sering kali berhubungan badan dengan anak korban karena anak korban di ancam menggunakan video yang telah terdakwa buat;

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 9 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3.

ANAK SAKSI I:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Lilis Sukarni;

- Bahwa kejadian tersebut hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 12.52 wita bertempat di rumah bibi Terdakwa di Desa Paradowane.

- Bahwa anak saksi mengenal anak korban karena anak korban merupakan teman kelas anak saksi dan untuk Terdakwa anak saksi hanya mengenalnya karena merupakan pacar teman anak saksi yakni anak korban, dan untuk keduanya anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa dapat anak saksi jelaskan bahwa yang anak saksi ketahui antara korban dan Terdakwa memiliki hubungan asmara, yaitu antara Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran.

- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat antara anak korban dan Terdakwa jalan bersama yang anak saksi ketahui bahwa anak korban pernah meminta anak saksi dan anak saksi II untuk mengantar anak korban ke rumah bibi Terdakwa di Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 12.52 wita yang mana saat itu anak korban mengenakan pakaian seragam putih abu.

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak korban saat dirumah bibi Terdakwa, dan sepengetahuan anak saksi yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa saja saat itu, karena saat anak saksi mengantar anak korban dan sesampainya di depan rumah bibi Terdakwa anak korban langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung jalan masuk ke rumah bibi Terdakwa dan saat itu anak saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah bibinya karena melihat anak korban datang dan setelah itu anak saksi dan anak saksi II putar balik dan anak saksi langsung diantar pulang oleh anak saksi II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak saksi benar;

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 10 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

ANAK SAKSI II:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung persetubuhan tersebut
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena melihat postingan Terdakwa di Facebook yang berisi video Terdakwa dengan anak korban.
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak November tahun 2022.
- Bahwa awalnya sekitar bulan November sampai Desember 2023 anak korban Lilis Sukarni meminta anak saksi untuk mengantarnya bertemu Terdakwa di rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dan saat itu anak saksi bersama dengan anak saksi I menjemput anak korban dan mengantarnya ke rumah bibi Terdakwa untuk bertemu Terdakwa, kemudian anak saksi meninggalkan anak korban. Selang satu jam kemudian anak korban menelfon anak saksi untuk menjemputnya kembali, pada saat itu anak saksi melihat anak korban dan Terdakwa keluar bersama-sama dari rumah bibi Terdakwa dengan terlihat lebam-lebam serta dibawah mata juga lebam dan baju anak korban terlihat kotor. Pada saat anak saksi membongceng anak korban, anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah memukul anak korban dan menendang anak korban namun anak korban berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan anak korban lebam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Anak tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Anak benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban.

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 11 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada senin tanggalnya Terdakwa tidak ingat bulan Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumahnya Sdri INA TI di Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima.

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Anak korban karena merupakan pacar Terdakwa sendiri namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa menuju kerumah bibi Terdakwa yakni Sdri INA TI dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengambil kunci rumah yang dititipkan kepada anaknya dan setelah mendapat kunci rumah tersebut Terdakwa membuka pintu rumah dan duduk didalam kamar bagian depan kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Anak korban menyuruh datang kerumah bibi Terdakwa tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang Anak korban bersama kedua orang temannya yang bernama Anak saksi I dan II berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan setelah itu Anak korban turun sendiri saja kemudian kedua temannya pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak korban langsung masuk kedalam kamar bagian depan dan kemudian kami berdua duduk sambil bermain handphone didalam kamar tersebut namun saat itu Terdakwa melihat Anak korban sedang chat dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa marah dan cemburu kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan selanjutnya menampar lagi menggunakan tangan kiri dan kanan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri dan kanan dan selanjutnya memukul lagi dengan tangan terbuka sebanyak 3 kali mengenai kepalanya anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam hanya mengenakan baju saja dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya Anak korban dan setelah itu Anak korban tidur terlentang diatas tempat tidur kepada menghadap kearah selatan dan Terdakwa posisi diatasnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya Anak korban dan menghoyangkannya berkali-kali dan sekitar 2 menit lamanya tiba-tiba saja Anak korban mengatakan "panas" kemudian langsung membuka rok yang digunakan dan hanya mengenakan bajunya saja dan setelah rok terbuka Anak korban langsung kembali posisi tidur terlentang diatas tempat

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 12 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan Terdakwa berada diatas dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya dan menggoyangkannya berkali-kali dan kemudian kami berganti posisi yang mana saat itu Terdakwa berada dibelakangnya Anak korban sama-sama tidur menyamping menghadap kearah barat dan selang 10 menit kemudian Terdakwa langsung mencabut kembali alat kemaluan Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani / sperma Terdakwa diatas tempat tidur dan setelah itu kami berdua langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan selang beberapa menit kemudian datang Anak saksi I yang datang menjemput Anak korban dan kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Desa Parado Lere Kec. Parado Kab. Bima.

- Bahwa pada kari tanggal bulannya terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wita yang mana pada awalnya saat itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menjemput Anak korban dirumahnya di Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima kemudian setelah bertemu dengan Anak korban pergi menuju ke Desa Lere namun ditengah perjalanan tepatnya di ujung Desa Kuta Kec. Parado Kab. Bima yang mana situasinya sepi dan gelap dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan setelah itu kami berdua turun dari sepeda motor dan posisi berdiri disamping sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun saat itu itu Anak korban menolaknya kemudian karena ditolak Terdakwa langsung mencium pipinya dan selanjutnya langsung menurunkan celana dalamnya dan celananya sampai sebatas lutut saja kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana Terdakwa hanya sebatas lutut saja kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan kedalam alat kemaluannya Anak korban dalam posisi masih berdiri disampingi sepeda motor namun saat itu tidak bisa sehingga Terdakwa mengajak Anak korban untuk pindah tempat dibaruga / salaja yang berada disawah pinggir jalan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang diatas sala tersebut sambil kedua kakinya diangkat dan Terdakwa posisi berada diatas tubuhnya dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya Anak korban tersebut agak susah karena saat itu Anak korban berontak dan tidak mau melakukan hubungan tersebut namun Terdakwa paksakan sehingga alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam alat

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 13 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya Anak korban dan Terdakwa menggoyangkannya hanya satu kali saja dan kemudian Terdakwa cabut kembali dan kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan setelah itu Terdakwa mengantar kembali kerumahnya di Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah menuju ke Desa Lere Kec. Parado Kab. Bima. Kemudian sekitar tahun 2022 Terdakwa bersama teman-temannya Anak korban pergi menuju kepantai Lere untuk jalan-jalan dan pada saat kami posisi berdua kemudian kami berdua melakukan hubungan intim selayaknya suami istri tersebut dipinggir pantai Desa Lere dan kami melakukan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka dan kami melakukan hubungan sebanyak 4 kali dipantai lere namun perlu terdakwa jelaskan kami melakukan dihari berikutnya lagi pada saat jalan-jalan dan janji ke Pantai Desa Lere dan pada saat itu lah kami melakukan hubungan selayaknya suami istri tersebut.

- Bahwa kedua temannya tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena setelah kedua temannya Anak korban mengantar kerumah bibi Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 390/013/RSUD-S/KKRIM/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sondosia Kabupaten Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Nur Efiyanti NIP. 197602012009072001 terhadap anak korban didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar: Genitalia: Labium mayora dan labium minora dalam batas normal, Foramen vagina telah menyempit, Hymen terdapat robekan di posisi jam tiga, lima, tujuh, sepuluh. Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan laserasi hymen ec trauma benda tumpul, luka lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Anak-anak saksi serta ANak korban dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada senin tanggalnya Terdakwa tidak ingat bulan Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumahnya Ina Ti di Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima.

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 14 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dengan Anak korban ada hubungan pacaran;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa menuju kerumah bibi Terdakwa yakni Ina Ti dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengambil kunci rumah yang ditiptkan kepada anaknya dan setelah mendapat kunci rumah tersebut Terdakwa membuka pintu rumah dan duduk didalam kamar bagian depan kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Anak korban menyuruh datang kerumah bibi Terdakwa tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang Anak korban bersama kedua orang temannya yang bernama Anak saksi I dan II berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan setelah itu Anak korban turun sendiri saja kemudian kedua temannya pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak korban langsung masuk kedalam kamar bagian depan dan kemudian kami berdua duduk sambil bermain handphone didalam kamar tersebut namun saat itu Terdakwa melihat Anak korban sedang chat dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa marah dan cemburu kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan selanjutnya menampar lagi menggunakan tangan kiri dan kanan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri dan kanan dan selanjutnya memukul lagi dengan tangan terbuka sebanyak 3 kali mengenai kepalanya anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam hanya mengenakan baju saja dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya Anak korban dan setelah itu Anak korban tidur terlentang diatas tempat tidur kepada menghadap kearah selatan dan Terdakwa posisi diatasnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya Anak korban dan menghoyangkannya berkali-kali dan sekitar 2 menit lamanya tiba-tiba saja Anak korban mengatakan "panas" kemudian langsung membuka rok yang digunakan dan hanya mengenakan bajunya saja dan setelah rok terbuka Anak korban langsung kembali posisi tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa berada diatas dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya dan menggoyangkannya berkali-kali dan kemudian kami berganti posisi yang mana saat itu Terdakwa berada dibelakangnya Anak korban sama-sama tidur menyamping menghadap kearah barat dan selang 10 menit kemudian Terdakwa langsung mencabut kembali alat kemaluan Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani / sperma Terdakwa diatas tempat tidur dan setelah itu kami berdua langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan selang

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 15 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian datang Anak saksi I yang datang menjemput Anak korban dan kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Desa Parado Lere Kec. Parado Kab. Bima.

- Bahwa benar sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka dibagian kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 390/013/RSUD-S/KKRIM/2024 tanggal 03 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar: Genitalia: Labium mayora dan labium minora dalam batas normal, Foramen vagina telah menyempit, Hymen terdapat robekan di posisi jam tiga, lima, tujuh, sepuluh. Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan laserasi hymen ec trauma benda tumpul, luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 16 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Atau Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TAUFIK HIDAYAT adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 17 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, dan penjelasan Pasal 13 huruf f Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “ Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 18 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban Anak menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu pada hari Senin sekitar bulan Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumahnya Ina Ti di Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima. Bahwa awalnya Terdakwa menuju kerumah bibi Terdakwa yakni Ina Ti dan sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengambil kunci rumah yang dititipkan kepada anaknya dan setelah mendapat kunci rumah tersebut Terdakwa membuka pintu rumah dan duduk didalam kamar bagian depan kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Anak korban menyuruh datang kerumah bibi Terdakwa tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang Anak korban bersama kedua orang temannya yang bernama Anak saksi I dan II berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan setelah itu Anak korban turun sendiri saja kemudian kedua temannya pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak korban langsung masuk kedalam kamar bagian depan dan kemudian kami berdua duduk sambil bermain handphone didalam kamar tersebut namun saat itu Terdakwa melihat Anak korban sedang chat dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa marah dan cemburu kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan selanjutnya menampar lagi menggunakan tangan kiri dan kanan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri dan kanan dan selanjutnya memukul lagi dengan tangan terbuka sebanyak 3 kali mengenai kepalanya anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam hanya mengenakan baju saja dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya Anak korban dan setelah itu Anak korban tidur terlentang diatas tempat tidur kepada menghadap kearah selatan dan Terdakwa posisi diatasnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya Anak korban dan menghoyangkannya berkali-kali dan sekitar 2 menit lamanya tiba-tiba saja Anak korban mengatakan “panas” kemudian langsung membuka rok yang digunakan dan hanya mengenakan bajunya saja dan setelah rok terbuka Anak korban langsung kembali posisi tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa berada diatas dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluannya dan menggoyangkannya berkali-kali dan kemudian kami berganti posisi yang mana saat itu Terdakwa berada dibelakangnya Anak korban sama-sama tidur menyamping menghadap kearah barat dan selang 10 menit

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 19 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mencabut kembali alat kemaluan Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani / sperma Terdakwa diatas tempat tidur dan setelah itu kami berdua langsung memakai kembali pakaian masing-masing dan selang beberapa menit kemudian datang Sdri Putri yang datang menjemput Anak korban dan kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Desa Parado Lere Kec. Parado Kab. Bima.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak saksi I dan II menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan November sampai Desember 2023 anak korban Lilis Sukarni meminta anak saksi untuk mengantarnya bertemu Terdakwa di rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dan saat itu anak saksi bersama dengan anak saksi I menjemput anak korban dan mengantarnya ke rumah bibi Terdakwa untuk bertemu Terdakwa, kemudian anak saksi meninggalkan anak korban. Selang satu jam kemudian anak korban menelfon anak saksi untuk menjemputnya kembali, pada saat itu anak saksi melihat anak korban dan Terdakwa keluar bersama-sama dari rumah bibi Terdakwa dengan terlihat lebam-lebam serta dibawah mata juga lebam dan baju anak korban terlihat kotor. Pada saat anak saksi membonceng anak korban, anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah memukul anak korban dan menendang anak korban namun anak korban berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan anak korban lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 20 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 21 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 22 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFAI, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 23 dari 24 hal

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIFAI, SH

NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

RUSLIN, SH

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rbi hal. 24 dari 24 hal

paraf

Hakim